



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 260 /V.01/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN MEUBELAIR DAN ALAT
LABORATORIUM BAHASA UNTUK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk percepatan peningkatan mutu sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan meubelair dan alat laboratorium bahasa kepada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Sekolah Penerima Bantuan Meubelair dan Alat Laboratorium Bahasa untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/1267/V.01/DP.1C/2021 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Meubelair Untuk Tingkat SMK dan SMA Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Mei 2021;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/1369a/V.01/DP.1C/2021 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Alat Laboratorium Bahasa Untuk Tingkat SMK dan SMA Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 tanggal 24 Mei 2021;
 3. Berita Acara Nomor : 028/739/V.01/DP.1C/2021 tentang Penetapan Sekolah Calon Penerima Bantuan Meubelair SMA dan SMK Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021;
 4. Berita Acara Nomor : 082/752/V.01/DP.1C/2021 tentang Penetapan Sekolah Calon Penerima Bantuan Alat Laboratorium Bahasa SMA dan SMK Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 tanggal 18 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN MEUBELAIR DAN ALAT LABORATORIUM BAHASA UNTUK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Sekolah Penerima Bantuan Meubelair dan Alat Laboratorium Bahasa Untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Meubelair diberikan kepada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, Alat Laboratorium Bahasa diberikan kepada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 5.2.2.5.2.1. dan 5.1.5.5.1.2.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-5-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 20/Y.01/HK/2021
 TANGGAL : 4-5-2021

**RINCIAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN MEUBELAIR UNTUK TINGKAT
 SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	STATUS	VOLUME	UNIT COST
1.	WAY KANAN	SMAN 2 NEGERI BESAR	N	1	Rp. 84.860.000
2.	WAY KANAN	SMAN 1 NEGERI AGUNG	N	1	Rp. 84.860.000
3.	WAY KANAN	SMAN 1 NEGERI BATIN	N	1	Rp. 84.860.000
4.	WAY KANAN	SMA ISLAM AL HIKMAH ISTIQOMAH	S	1	Rp. 84.860.000
5.	WAY KANAN	SMA PGRI BELAMBANGAN UMPU	S	1	Rp. 84.860.000
6.	WAY KANAN	SMKN 1 NEGERI BATIN	N	1	Rp. 84.860.000
7.	WAY KANAN	SMKN 1 GUNUNG LABUHAN	N	1	Rp. 84.860.000
8.	TULANG BAWANG BARAT	SMKN 1 GUNUNG AGUNG	N	1	Rp. 84.860.000
9.	TANGGAMUS	SMAN 1 SEMAKA	N	1	Rp. 84.860.000
10.	TANGGAMUS	SMKN 1 NANINGAN	N	3	Rp. 254.580.000
11.	PESAWARAN	SMAN 1 GEDONG TATAAN	N	1	Rp. 84.860.000
12.	PESAWARAN	SMAN 1 PUNDUH PEDADA	N	1	Rp. 84.860.000
13.	PESAWARAN	SMAN 1 WAY LIMA	N	1	Rp. 84.860.000
14.	METRO	SMKN 1 METRO	N	1	Rp. 84.860.000
15.	METRO	SMKN 3 METRO	N	1	Rp. 84.860.000
16.	METRO	SMK MAARIF	S	1	Rp. 84.860.000
17.	METRO	SMK MUHAMMADIYAH 1	S	1	Rp. 84.860.000
18.	MESUJI	SMKN 1 TANJUNG RAYA	N	1	Rp. 84.860.000
19.	MESUJI	SMK MINHAJUTH THULLAB AMIN	S	1	Rp. 84.860.000
20.	LAMPUNG TIMUR	SMAN 1 MARGATIGA	N	1	Rp. 84.860.000
21.	LAMPUNG TIMUR	SMKN 1 SEKAMPUNG	N	1	Rp. 84.860.000
22.	LAMPUNG TIMUR	SMKN 1 BRAJA SELEBAH	N	1	Rp. 84.860.000
23.	LAMPUNG TIMUR	SMK KOSGORO 2 SRIBAWONO	S	1	Rp. 84.860.000
24.	LAMPUNG TIMUR	SMK MIFTAHUL HIDAYAH	S	1	Rp. 84.860.000
25.	LAMPUNG TENGAH	SMK BINTANG NUSANTARA RUMBIA	S	1	Rp. 84.860.000
26.	LAMPUNG TENGAH	SMK PELITA BANGUN REJO 2	S	1	Rp. 84.860.000
27.	LAMPUNG TENGAH	SMKN 2 TERBANGGI BESAR	N	1	Rp. 84.860.000
28.	LAMPUNG TENGAH	SMK MIFTAHUL ULUM	S	1	Rp. 84.860.000
29.	LAMPUNG TENGAH	SMKN 1 TERUSAN NUNYAI	N	1	Rp. 84.860.000
30.	LAMPUNG SELATAN	SMK NUR EL IHSAN	S	1	Rp. 84.860.000

31.	LAMPUNG SELATAN	SMK SWADHIPA 2 NATAR	S	1	Rp. 84.860.000
32.	LAMPUNG SELATAN	SMKS NURUL HUDA WAY SULAN	S	1	Rp. 84.860.000
33.	LAMPUNG SELATAN	SMK KAUSAR KARANG PUCUNG	S	1	Rp. 84.860.000
34.	LAMPUNG SELATAN	SMKN 1 SRAGI	N	1	Rp. 84.860.000
35.	LAMPUNG BARAT	SMKN 1 WAY TENONG	N	1	Rp. 84.860.000
36.	LAMPUNG BARAT	SMKN 1 SUOH	N	1	Rp. 84.860.000
37.	LAMPUNG BARAT	SMAN 1 SUMBER JAYA	N	1	Rp. 84.860.000
38.	LAMPUNG BARAT	SMAN 1 WAY TENONG	N	1	Rp. 84.860.000
39.	BANDAR LAMPUNG	SMA IT FITRA INSANI	S	1	Rp. 84.860.000
40.	BANDAR LAMPUNG	SMAN 7 BANDAR LAMPUNG	N	1	Rp. 84.860.000
41.	BANDAR LAMPUNG	SMKN 3 BANDAR LAMPUNG	N	1	Rp. 84.860.000
42.	BANDAR LAMPUNG	SMKN 5 BANDAR LAMPUNG	N	1	Rp. 84.860.000
43.	BANDAR LAMPUNG	SMKN 6 BANDAR LAMPUNG	N	1	Rp. 84.860.000
JUMLAH				45	Rp. 3.818.700.000

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~26~~ /V.01/HK/2021
TANGGAL : 4- 5- 2021

**RINCIAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN ALAT LABORATORIUM BAHASA
UNTUK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	STATUS	VOLUME	UNIT COST
1.	WAY KANAN	SMAN 1 BARADATU	N	1	Rp. 349.955.000
2.	PRINGSEWU	SMKN 1 GADING REJO	N	1	Rp. 349.955.000
3.	PESAWARAN	SMKN 1 PADANG CERMIN	N	1	Rp. 349.955.000
4.	LAMPUNG TIMUR	SMKN 1 SEKAMPUNG	N	1	Rp. 349.955.000
5.	LAMPUNG TIMUR	SMA PGRI 2 MARGATIGA	S	1	Rp. 349.955.000
6.	LAMPUNG TIMUR	SMAN 1 WAY JEPARA	N	1	Rp. 349.955.000
7.	LAMPUNG TENGAH	SMAN SENDANG AGUNG	N	1	Rp. 349.955.000
8.	LAMPUNG BARAT	SMKN1 WAY TENONG	N	1	Rp. 349.955.000
9.	LAMPUNG SELATAN	SMA SWADIPA BUMI SARI NATAR	S	1	Rp. 349.955.000
10.	LAMPUNG SELATAN	SMKN WAY PANJI	N	1	Rp. 349.955.000
11.	MESUJI	SMK KOTA TERPADU MANDIRI	S	1	Rp. 349.955.000
12.	BANDAR LAMPUNG	SMAN 3 BANDAR LAMPUNG	N	1	Rp. 349.955.000
JUMLAH				12	Rp. 4.199.460.000

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI